



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN
KOTA PEKANBARU**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2016**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN
DI KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya yang mengatur tentang pemekaran wilayah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang secara teknis mengatur mekanisme serta syarat-syarat pemekaran kelurahan;
- b. bahwa dengan berkembangnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan, maka diperlukan pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru;
- c. bahwa Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru terdapat pada Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tampan, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Payung Sekaki;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

A. F. S. L. J.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Tingkat II Bengkalis;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar Dengan Kota

Handwritten signature and date:
28/10/16

Pekanbaru Provinsi Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151);

12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DI KOTA PEKANBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru di bawah Kecamatan.
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan.



BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Kelurahan Airdingin, Kelurahan Perhentianmarpoyan, Kelurahan Bandarraya, Kelurahan Sungaisibam, Kelurahan Tirtasiak, Kelurahan Muarafajar Barat, Kelurahan Rantaupanjang, Kelurahan Maharani, Kelurahan Agrowisata, Kelurahan Sungaiambang, Kelurahan Sungaiukai, Kelurahan Tobekgodang, Kelurahan Binawidya, Kelurahan Airputih, Kelurahan Tuahmadani, Kelurahan Sialangmunggu, Kelurahan Bambukuning, Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialangrampai, Kelurahan Mentangor, Kelurahan Pematangkapau, Kelurahan Melebung, Kelurahan Industritenayan, Kelurahan Sialangsakti, Kelurahan Tuahnegeri.

Bagian Kedua
WILAYAH

Pasal 3

Wilayah Kelurahan Airdingin berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Simpang Tiga.

Pasal 4

Wilayah Kelurahan Perhentianmarpoyan berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Maharatu.

Pasal 5

Wilayah Kelurahan Bandarraya berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Labuh Baru Barat.

Pasal 6

Wilayah Kelurahan Sungaisibam berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Labuh Baru Barat.

Pasal 7

Wilayah Kelurahan Tirtasiak berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Tampan.

Pasal 8

Wilayah Kelurahan Muarafajar Barat berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Muara Fajar .

Pasal 9

Wilayah Kelurahan Rantaupanjang berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Rumbai Bukit dan sebagian wilayah Kelurahan Muara Fajar.

 4

Pasal 10

Wilayah Kelurahan Maharani berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Rumbai Bukit.

Pasal 11

Wilayah Kelurahan Agrowisata berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Rumbai Bukit dan sebagian wilayah Kelurahan Palas.

Pasal 12

Wilayah Kelurahan Sungaiambang berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Lembah Sari dan sebagian wilayah Kelurahan Lembah Damai.

Pasal 13

Wilayah Kelurahan Sungaiukai berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura.

Pasal 14

Wilayah Kelurahan Tobekgodang berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Delima.

Pasal 15

Wilayah Kelurahan Binawidya berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Simpangbaru.

Pasal 16

Wilayah Kelurahan Airputih berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Simpangbaru.

Pasal 17

Wilayah Kelurahan Tuahmadani berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Tuahkarya dan sebagian wilayah Kelurahan Simpangbaru.

Pasal 18

Wilayah Kelurahan Sialangmunggu berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Tuahkarya dan sebagian wilayah Sidomulyo Barat.

Pasal 19

Wilayah Kelurahan Bambukuning berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Rejosari

Pasal 20

Wilayah Kelurahan Pebatuan berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kulim.

Pasal 21

Wilayah Kelurahan Sialangrampai berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kulim.

 5

Pasal 22

Wilayah Kelurahan Mentangor berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kulim.

Pasal 23

Wilayah Kelurahan Pematangkapau berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Tangkerang Timur.

Pasal 24

Wilayah Kelurahan Melebung berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sail.

Pasal 25

Wilayah Kelurahan Industritenayan berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sail.

Pasal 26

Wilayah Kelurahan Sialangsakti berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sail.

Pasal 27

Wilayah Kelurahan Tuahnegeri berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sail.

Pasal 28

- (1) Setelah dibentuknya Kelurahan Airdingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Simpang Tiga dikurangi dengan wilayah Kelurahan Airdingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setelah dibentuknya Kelurahan Perhentianmarpoyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Maharatu dikurangi dengan wilayah Kelurahan Perhentianmarpoyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Setelah dibentuknya Kelurahan Bandarraya dan Kelurahan Sungaisibam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Labuh Baru Barat dikurangi dengan wilayah Kelurahan Bandarraya dan Kelurahan Sungaisibam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dalam Pasal 6.
- (4) Setelah dibentuknya Kelurahan Tirtasiak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Tampan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Tirtasiak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Setelah dibentuknya Kelurahan Muarafajar Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Muara Fajar dikurangi dengan wilayah Kelurahan Muarafajar Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.



- (6) Setelah dibentuknya Kelurahan Rantaupanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Rumbai Bukit dan wilayah Kelurahan Muara Fajar dikurangi dengan wilayah Kelurahan Rantaupanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (7) Setelah dibentuknya Kelurahan Maharani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Rumbai Bukit dikurangi dengan wilayah Kelurahan Maharani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (8) Setelah dibentuknya Kelurahan Agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Rumbai Bukit dan wilayah Kelurahan Palas dikurangi dengan wilayah Agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (9) Setelah dibentuknya Kelurahan Sungaiambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Lembah Sari dan Kelurahan Lembah Damai dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sungaiambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (10) Setelah dibentuknya Kelurahan Sungaiukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sungaiukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (11) Setelah dibentuknya Kelurahan Tobekgodang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Delima dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Tobekgodang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (12) Setelah dibentuknya Kelurahan Binawidya dan Kelurahan Airputih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Simpangbaru dikurangi dengan wilayah Kelurahan Binawidya dan wilayah Kelurahan Airputih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dalam Pasal 16.
- (13) Setelah dibentuknya Kelurahan Tuahmadani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Tuahkarya dan Kelurahan Simpangbaru dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Tuahmadani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (14) Setelah dibentuknya Kelurahan Sialangmunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Tuahkarya dan Kelurahan Sidomulyo Barat dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sialangmunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (15) Setelah dibentuknya Kelurahan Bambukuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Rejosari dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Bambukuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (16) Setelah dibentuknya Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialangrampai dan Kelurahan Mentangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Kulim dikurangi dengan wilayah Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialangrampai dan Kelurahan Mentangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dalam Pasal 21 dan dalam Pasal 22.
- (17) Setelah dibentuknya Kelurahan Pematangkapau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Tangkerang Timur dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Pematangkapau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.



7

- (18) Setelah dibentuknya Kelurahan Melebung, Kelurahan Industritenayan, Kelurahan Sialangsakti dan Kelurahan Tuahnegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Sail dikurangi dengan wilayah Kelurahan Melebung, Kelurahan Industritenayan, Kelurahan Sialangsakti dan Kelurahan Tuahnegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 29

- (1) Batas wilayah Kelurahan Airdingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Tengku Bey (Kelurahan Simpang Tiga)
- b. Sebelah Timur : Pilar batas Kabupaten Kampar
- c. Sebelah Barat : Jalan Kaharudin Nasution (Kecamatan Marpoyan Damai)
- d. Sebelah Selatan : Pilar batas dengan Kabupaten Kampar

- (2) Batas wilayah Kelurahan Perhentianmarpoyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Handayani, Jalan Kartama (Kelurahan Sidomulyo Timur dan Kelurahan Maharatu)
- b. Sebelah Timur : Jalan Kaharudin Nasution (Kec. Bukit Raya)
- c. Sebelah Barat : Jalan Soekarno Hatta (Kecamatan Tampan)
- d. Sebelah Selatan : Jalan Soekarno Hatta, Jalan Kaharudin (Kec. Tampan, Kec. Bukit Raya dan Kabupaten Kampar)

- (3) Batas wilayah Kelurahan Bandarraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Air Hitam (Batas Lama Kelurahan Labuh Baru Barat dan Air Hitam)
- b. Sebelah Timur : Jalan S.M. Amin (Kelurahan Labuh Baru Barat)
- c. Sebelah Barat : Jalan Punak (Kelurahan Sungaisibam)
- d. Sebelah Selatan : Jalan Tuanku Tambusai ujung (Kecamatan Tampan)

a. k. a. f.

- (4) Batas wilayah Kelurahan Sungai Sibam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Kelurahan Airhitam (Batas Lama Labuh Baru Barat dan Air Hitam)
 - b. Sebelah Timur : Jalan Punak (Kelurahan Bandar Raya)
 - c. Sebelah Barat : Sungai Sibam (Kabupaten Kampar)
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Air Hitam Raya (Kecamatan Tampan)
- (5) Batas wilayah Kelurahan Tirtasiak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Sungai Siak (Kecamatan Rumbai)
 - b. Sebelah Timur : Sungai Senapelan (Kecamatan Senapelan)
 - c. Sebelah Barat : Sungai Sibam (Kabupaten Kampar)
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Pemuda dan Jalan Pemuda Ujung (Kelurahan Tampan)
- (6) Batas wilayah Kelurahan Muarafajar Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Pilar Batas Kabupaten Siak
 - b. Sebelah Timur : Jalan Yos Sudarso (Muarafajar Timur)
 - c. Sebelah Barat : Sungai Takuana (Kabupaten Kampar)
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Pemasyarakatan (Kelurahan Rumbai Bukit) Jalan Ikan Arwana (Kelurahan Rantaupanjang)
- (7) Batas wilayah Kelurahan Rantaupanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Jalan Ikan Arwana (Kelurahan Muarafajar Barat)
 - b. Sebelah Timur : Jalan Tengku Kasim Perkasa (Rumbai Bukit)
 - c. Sebelah Barat : Sungai Takuana (Kabupaten Kampar)
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Tengku Mahmud (Kelurahan Maharani) Jalan Sejahtera (Kelurahan Agrowisata)
- (8) Batas wilayah Kelurahan Maharani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Jalan Tengku Mahmud (Kelurahan Rantaupanjang)
 - b. Sebelah Timur : Jalan Tengku Kasim Perkasa (Rumbai Bukit)
 - c. Sebelah Barat : Sungai udang (Kelurahan Agrowisata)
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Tengku Maharatu I (Kelurahan Agrowisata)



(9) Batas wilayah Kelurahan Agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Tengku Mahmud (Kelurahan Rantaupanjang) Jalan Tengku Maharatu I (Kelurahan Maharani)
- b. Sebelah Timur : Jalan Damai (Kelurahan Rumbai Bukit), Jalan Siak II (Kelurahan Umban Sari)
- c. Sebelah Barat : Sungai (Kabupaten Kampar)
- d. Sebelah Selatan : Jalan Sri Palas dan Jalan Pastoran (Kelurahan Palas)

(10) Batas wilayah Kelurahan Sungaiambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sungai Ukai (Kelurahan Sungai Ukai)
- b. Sebelah Timur : Jalan Cipta Nusa (Kelurahan Tebing Tinggi Okura)
- c. Sebelah Barat : Jalan Nenas Parit Chevron, Jalan ByPass (Kelurahan Lembah Damai)
- d. Sebelah Selatan : Jalan Pramuka, Jalan Morse, Jalan Danau buatan, Jalan Rambutan (Kelurahan Lembah Sari)

(11) Batas wilayah Kelurahan Sungaiukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Pilar Batas Kabupaten Siak
- b. Sebelah Timur : Sungai (Kabupaten Siak)
- c. Sebelah Barat : Jalan ByPass PT.Chevron (Kecamatan Rumbai)
- d. Sebelah Selatan : Sungai Ukai (Kelurahan Tebing Tinggi Okura)

(12) Batas wilayah Kelurahan Tobekgodang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Tiga Dara, Jalan Melati, Jalan Lobak (Kelurahan Delima)
- b. Sebelah Timur : Jalan Soekarno Hatta (Kecamatan Marpoyan Damai)
- c. Sebelah Barat : Jalan S.M. Amin (Kelurahan Simpangbaru)
- d. Sebelah Selatan : Jalan Soebrantas (Kelurahan Sidomulyo Barat dan Kelurahan Sialangmunggu)

o H a f.

- (13) Batas wilayah Kelurahan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Jalan Air Hitam Raya, Jalan Tuanku Tambusai Ujung (Kecamatan Payung Sekaki)
 - b. Sebelah Timur : Jalan SM. Amin (Kelurahan Delima)
 - c. Sebelah Barat : Jalan Garuda Sakti (Kelurahan Airputih)
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Nagasakti, Jalan Bangau sakti dan Jalan Kamboja (Kelurahan Binawidya)
- (14) Batas wilayah Kelurahan Airputih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Sungai Sibam (Kabupaten Kampar) dan Kecamatan Payung Sekaki
 - b. Sebelah Timur : Jalan Garuda Sakti (Kelurahan Simpangbaru dan Kelurahan Binawidya)
 - c. Sebelah Barat : Pilar batas Kabupaten Kampar
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Sepakat, Jalan Kebun (Kelurahan Tuahmadani)
- (15) Batas wilayah Kelurahan Tuahmadani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Jalan Sepakat, Jalan Kebun (Kelurahan Airputih)
 - b. Sebelah Timur : Jalan Kubang Raya (Kelurahan Tuahkarya) dan Jalan Garuda Sakti (Kelurahan Simpangbaru)
 - c. Sebelah Barat : Pilar batas Kabupaten Kampar
 - d. Sebelah Selatan : Pilar batas Kabupaten Kampar
- (16) Batas wilayah Kelurahan Sialangmunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Jalan Soebrantas (Kelurahan Simpangbaru dan Kelurahan Tobek Godang)
 - b. Sebelah Timur : Jalan Purwodadi dan Jalan Gelora (Kelurahan Sidomulyo Barat)
 - c. Sebelah Barat : Jalan Suka Karya (Kelurahan Tuahkarya)
 - d. Sebelah Selatan : Pilar batas Kabupaten Kampar
- (17) Batas wilayah Kelurahan Bambukuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Sungai Siak (Kecamatan Rumbai Pesisir)
 - b. Sebelah Timur : Jalan Sail (Kelurahan Rejosari) Sungai Teluk Lembu ujung (Kelurahan Industritenayan)



- c. Sebelah Barat : Sungai Sail (Kecamatan Lima puluh)
- d. Sebelah Selatan : Jalan Hangtuh (Kelurahan Rejosari)

(18) Batas wilayah Kelurahan Pebatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Pesantren dan Jalan Meranti (Kelurahan Pematangkapau)
- b. Sebelah Timur : Jalan Seroja (Kelurahan Sialangrampai)
- c. Sebelah Barat : Sungai Sail (Kecamatan Bukit Raya)
- d. Sebelah Selatan : Sungai Sail (Kabupaten Kampar)

(19) Batas wilayah Kelurahan Sialangrampai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Lintas Timur (Kelurahan Kulim)
- b. Sebelah Timur : Sungai Sail (Kabupaten Kampar)
- c. Sebelah Barat : Jalan Seroja (Kelurahan Pebatuan)
- d. Sebelah Selatan : Sungai Sail Atas (Kabupaten Kampar)

(20) Batas wilayah Kelurahan Mentangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Budi luhur (Kelurahan Sialangsakti)
- b. Sebelah Timur : Jalan Binjai raya (Kelurahan Kulim)
- c. Sebelah Barat : Jalan Sepakat (Kelurahan Pematangkapau dan Kelurahan Pebatuan)
- d. Sebelah Selatan : Jalan Lintas Timur (Kelurahan)

(21) Batas wilayah Kelurahan Pematangkapau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Bukit Barisan (Kelurahan Tangkerang Timur)
- b. Sebelah Timur : Jalan Sepakat (Kelurahan Mentangor)
- c. Sebelah Barat : Sungai Sail (Kecamatan Bukit Raya)
- d. Sebelah Selatan : Jalan Pesantren (Kelurahan Pebatuan)

a h h f.

(22) Batas wilayah Kelurahan Melebung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sungai Siak (Kecamatan Rumbai Pesisir)
- b. Sebelah Timur : Sungai Pendantau (Kabupaten Siak)
- c. Sebelah Barat : Jalan Tujuh Puluh (Kelurahan Industritenayan)
- d. Sebelah Selatan : Sungai Penampuan (Kelurahan Tuahnegeri)

(23) Batas wilayah Kelurahan Industritenayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sungai Siak (Kecamatan Rumbai Pesisir)
- b. Sebelah Timur : Jalan Tujuh Puluh (Kelurahan Melebung)
- c. Sebelah Barat : Sungai Teluk Lembu ujung (Kelurahan Bambukuning)
- d. Sebelah Selatan : Sungai Penampunan (Kelurahan Bencahlesung)

(24) Batas wilayah Kelurahan Sialangsakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Badak, Jalan Hangtuah (Kelurahan bencahlesung)
- b. Sebelah Timur : Jalan Budi suci (Kelurahan Tuahnegeri)
- c. Sebelah Barat : Jalan Sudimoro (Kelurahan Tangkerang Timur)
- d. Sebelah Selatan : Jalan Budi Luhur (Kelurahan Mentangor)

(25) Batas wilayah Kelurahan Tuahnegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sungai Penampuan (Kelurahan Melebung)
- b. Sebelah Timur : Jalan Budi suci ujung (Kelurahan kulim)
- c. Sebelah Barat : Jalan Tujuh Puluh (Kelurahan Bencahlesung)
- d. Sebelah Selatan : Jalan Budi suci (Kelurahan Sialangsakti)

off a f.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 30

- 1) Kelurahan Airdingin adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Bukit Raya
- 2) Kelurahan Perhentianmarpoyan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Marpoyan Damai.
- 3) Kelurahan Bandarraya adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Payung Sekaki.
- 4) Kelurahan Sungaisibam adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Payung Sekaki.
- 5) Kelurahan Tirtasiak adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Payung Sekaki.
- 6) Kelurahan Muarafajar Barat adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Rumbai.
- 7) Kelurahan Rantaupanjang adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Rumbai.
- 8) Kelurahan Maharani adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Rumbai.
- 9) Kelurahan Agrowisata adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Rumbai.
- 10) Kelurahan Sungaiambang adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Rumbai Pesisir.
- 11) Kelurahan Sungaiukai adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Rumbai Pesisir.
- 12) Kelurahan Tobekgodang adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tampan.
- 13) Kelurahan Binawidya adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tampan.

  14

- 14) Kelurahan Airputih adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tampan.
- 15) Kelurahan Tuahmadani adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tampan.
- 16) Kelurahan Sialangmunggu adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tampan.
- 17) Kelurahan Bambukuning adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tenayan Raya.
- 18) Kelurahan Pebatuan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tenayan Raya.
- 19) Kelurahan Sialangrampai adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tenayan Raya.
- 20) Kelurahan Mentangor adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tenayan Raya.
- 21) Kelurahan Pematangkapau adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tenayan Raya.
- 22) Kelurahan Melebung adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tenayan Raya.
- 23) Kelurahan Industritenayan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tenayan Raya.
- 24) Kelurahan Sialangsakti adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tenayan Raya.
- 25) Kelurahan Tuahnegeri adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tenayan Raya.

Pasal 31

Tiap Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat masing-masing.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 32

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan.

 15

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat Pembentukan Kelurahan Airdingin, Kelurahan Perhentianmarpoyan, Kelurahan Bandarraya, Kelurahan Sungaisibam, Kelurahan Tirtasiak, Kelurahan Muarafajar Barat, Kelurahan Rantaupanjang, Kelurahan Maharani, Kelurahan Agrowisata, Kelurahan Sungaiambang, Kelurahan Sungaiukai, Kelurahan Tobekgodang, Kelurahan Binawidya, Kelurahan Airputih, Kelurahan Tuahmadani, Kelurahan Sialangmunggu, Kelurahan Bambukuning, Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialangrampai, Kelurahan Mentangor, Kelurahan Pematangkapau, Kelurahan Melebung, Kelurahan Industritenayan, Kelurahan Sialangsakti, Kelurahan Tuahnegeri, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 34

untuk mempersiapkan gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintah Kelurahan tersebut dalam Pasal 2, Walikota Pekanbaru berkewajiban menyediakan gedung dan prasarana lainnya.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pekanbaru.

Pasal 36

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kelurahan Tampan, Kelurahan Muara Fajar, Kelurahan Rumbai Bukit, Kelurahan Palas, Kelurahan Lembah Sari, Kelurahan Lembah Damai, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kelurahan Delima, Kelurahan Simpangbaru, Kelurahan Tuahkarya, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Kulim, Kelurahan Tangkerang Timur, Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Sail dinyatakan diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- 2) Terhadap nama Kelurahan Sail dinyatakan diganti dengan nama Kelurahan Bencahlesung.
- 3) Terhadap nama Kelurahan Muara Fajar dinyatakan diganti dengan nama Kelurahan Muarafajar Timur.
- 4) Terhadap nama Kelurahan Pulau Karam dinyatakan diganti dengan nama Kelurahan Pulau Karomah.


16

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal **4 APRIL 2016**
WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **4 April 2016**
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR **4**

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:
(01.22.C/2016).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal **4 April 2016**
WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **4 April 2016**
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR **4**

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:
(01.22.C/2016).


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal **4 April 2016**
WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **4 April 2016**
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR **4**

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:
(01.22.C/2016).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN KOTA PEKANBARU

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

- a. Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah.
- b. Memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan, maka perlu diatur pembagian wilayah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

2. Pembagian Wilayah

Terlalu luasnya wilayah kerja kecamatan-kecamatan dan Kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru, maka perlu dilakukan penataan ulang dalam bentuk pemekaran wilayah guna menciptakan keseimbangan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran kelurahan di Kota Pekanbaru yang semula terdiri dari 32 Kelurahan saat ini dimekarkan menjadi 57 Kelurahan. Pemekaran ini tentunya telah melalui kajian secara akademis serta memperhatikan percepatan pertumbuhan di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “hal-hal yang belum diatur” adalah berkaitan dengan persiapan struktur dan aparatur penunjang dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Cukup Jelas


Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4

o b

PETA RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN KECAMATAN PAYUNG SEKAKI



KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN PADA 7 (TUJUH) KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU

KETERANGAN	
	Batas Rencana Pemekaran Kelurahan
	Jalan Arteri
	Jalan Kolektor
	Jalan Lokal Edit
	Sungai
	Danau
	PAYUNG SEKAKI Airhitian
	PAYUNG SEKAKI Bandarraya
	PAYUNG SEKAKI Labuhbaru Barat
	PAYUNG SEKAKI Labuhbaru Timur
	PAYUNG SEKAKI Sungaisibam
	PAYUNG SEKAKI Tampan
	PAYUNG SEKAKI Titasalak


<p>- SUMBER DATA -</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem Koordinat: UTM UTM 1984 Zone 48 N Scale: 1:50,000 Source: Surveying Data 2014 	<p>- ORIENTASI -</p>
---	-----------------------------

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2014



- SKALA -

PETA RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN KECAMATAN RUMBAL



KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN PADA 7 (TUJUH) KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU


KETERANGAN

- Batas Rencana Pemekaran Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal Edit
- Sungai
- Danau
- RUMBAL, Agrowisata
- RUMBAL, Maharani
- RUMBAL, Muarafojar Barat
- RUMBAL, Muarafojar Timur
- RUMBAL, Patas
- RUMBAL, Ranteupanjang
- RUMBAL, Rumbabukit
- RUMBAL, Smeranti
- RUMBAL, Umbansari

- SUMBER DATA -

Sumber: Kantor
- DTKA 1994 Zone 47N
- Data yang diperoleh AGDIS 15.1
- Sinder
- Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2009
- Peta Rencana Pemekaran Kelurahan Kota Pekanbaru Tahun 2012
- Hasil Survey

- ORIENTASI -




PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2014

- SKALA -



KAB. SIAK



PETA RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN KECAMATAN RUMBAI PESISIR

KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN PADA 7 (TUJUH) KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU


KETERANGAN

- [---] Batas Rencana Pemekaran Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Sungai
- Danau
- RUMBAI PESISIR, Lembehdamai
- RUMBAI PESISIR, Lembahsari
- RUMBAI PESISIR, Limbungan
- RUMBAI PESISIR, Limbunganbaru
- RUMBAI PESISIR, Merantipandak
- RUMBAI PESISIR, Sungaiambang
- RUMBAI PESISIR, Sungaikekai
- RUMBAI PESISIR, Tebingtinggiokura

- SUMBER DATA -

Sumber Kerdas: - RTM 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000, 1:400.000
 - Data yang diambil dari Google Earth
 - Data yang diambil dari Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir
 - Data yang diambil dari Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir
 - Data yang diambil dari Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir

- ORIENTASI -




PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
 TAHUN ANGGARAN 2014

- SKALA -



PETA RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN KECAMATAN TAMPAN

KAB. KAMPAR



KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN PADA 7 (TUJUH) KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU

KETERANGAN

- Batas Rencana Pemekaran Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal Edit
- Sungai
- Danau


Kecamatan, Nama Kelurahan Pasca Pemekaran

- TAMAPAN, Airpuh
- TAMAPAN, Binawidya
- TAMAPAN, Delima
- TAMAPAN, Sidomulyo Barat
- TAMAPAN, Sidomulyo Timur
- TAMAPAN, Simparngbaru
- TAMAPAN, Tobekgodang
- TAMAPAN, Tuahkarya
- TAMAPAN, Tuahmadani

- SUMBER DATA -

- Sipri, Kadand
- UIN 1994 Zone 474
- Sidomulyo, Kadand
- Sungai
- Perhentiamarproyan
- Handayani I
- Handayani II
- Handayani III
- Handayani IV
- Handayani V
- Handayani VI
- Handayani VII
- Handayani VIII
- Handayani IX
- Handayani X
- Handayani XI
- Handayani XII
- Handayani XIII
- Handayani XIV
- Handayani XV
- Handayani XVI
- Handayani XVII
- Handayani XVIII
- Handayani XIX
- Handayani XX

- ORIENTASI -




PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2014

-SKALA-



PETA RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN KECAMATAN MARPOYAN DAMAI



KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN PADA 7 (TUJUH) KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU

- KETERANGAN**
- Batas Rencana Pemekaran Kelurahan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal Edit
 - Sungai
 - Danau
 - MARPOYAN DAMAI, Maharatu
 - MARPOYAN DAMAI, Perhentianmarpoyan
 - MARPOYAN DAMAI, Sidomulyo Timur
 - MARPOYAN DAMAI, Tangkerang Barat
 - MARPOYAN DAMAI, Tangkerang Tengah
 - MARPOYAN DAMAI, Wonorejo

- SUMBER DATA -

Sistem Koordinat: UTM
 Datum: WGS 84
 Zona: 48 N
 Proyeksi: Transverse Mercator
 Satuan: Meter


- ORIENTASI -

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2014

- SKALA -

PETA RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN KECAMATAN BUKIT RAYA

KAB. KAMPAR



KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN PADA 7 (TUJUH) KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU

- KETERANGAN**
- Batas Rencana Pemekaran Kelurahan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal Edif
 - Sungai
 - Danau
 - BUKIT RAYA, Airdingin
 - BUKIT RAYA, Simpangtiga
 - BUKIT RAYA, Tangkerang Labuai
 - BUKIT RAYA, Tangkerang Selatan
 - BUKIT RAYA, Tangkerang Timur
 - BUKIT RAYA, Tangkerang Tengah
 - BUKIT RAYA, Tangkerang Barat

- SUMBER DATA -


- Sipin Kundur
- JTM 198 Zona 4714
- Daftar Pengantar ArcGIS 10.1

- ORIENTASI -

- SKALA -

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2014

PETA RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN KECAMATAN TENAYAN RAYA



KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN PADA 7 (TUJUH) KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU

- KETERANGAN**
- Batas Rencana Pemekaran Kelurahan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal Edit
 - Sungai
 - Sungai
 - Danu
 - TENAYAN RAYA, Bambukuning
 - TENAYAN RAYA, Bencahlesung
 - TENAYAN RAYA, Industriremayan
 - TENAYAN RAYA, Kulim
 - TENAYAN RAYA, Melebung
 - TENAYAN RAYA, Mentangor
 - TENAYAN RAYA, Pematangkappau
 - TENAYAN RAYA, Pebatuan
 - TENAYAN RAYA, Rejosari
 - TENAYAN RAYA, Sialangrampai
 - TENAYAN RAYA, Sialangsekti
 - TENAYAN RAYA, Tangkerang Timur
 - TENAYAN RAYA, Tuahnegeri

- SUMBER DATA -

Sipen Kotarak
- Sipen 2004, 2008, 2011
- Data hasil pengamatan ArcGIS 10.1
- Google Earth
- Raster dan vektor hasil pemetaan tahun 2009
- Data dari Kantor Pemerintahan Temu 2012
- Hasil Survey

- ORIENTASI -

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2014

